



## **PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tabuakang, 11 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Ta'buakan, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosdiyana Caya, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lanto Dg Pasewang, Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025 dengan domisili elektronik pada XXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Paitana, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Ba'do, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Sah, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2009 yang bertepatan dengan **Rajab 1430 Hijriah** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/30/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagai mana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah menikah pada tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Ta'buakang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 15 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan saat itu Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah kasar dan main tangan kasar ke Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp



- 5.2. Bahwa, Penggugat masih memberikan kesempatan untuk Tergugat merubah sikapnya, namun pada tahun 2024 bulan 3, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar masalah yang sama, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya, dan saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah dan mulai ada sentuhan fisik yang lebih keras memukul sebanyak 5 kali setelah dari itu Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karnah sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2024 sampai gugatan ini diajukan;
9. Bahwa, atas sikap Tergugat yang memutus komunikasi tersebut dan tidak pernah ada usaha atau upaya untuk menjemput dan memperbaiki masalah Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi di bina dengan baik, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jadi alternatif terakhir bagi penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan permasalahan;
11. Bahwa, dengan demikianlah, sehingga berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat ajukan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmahsebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jenepono, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra terhadap Tergugat (Kaseng Dg Mangka Bin J Nega) kepada Penggugat (Juliana Dg La'le alias Yuli Dg La'le Binti Sumang);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jenepono C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasa hukumnya serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

A. Surat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tertanggal 24-02-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto Nomor:168/30/VII/2009, tanggal 07 Juli 20097 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tabuakang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tiga tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu tanpa dasar jika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meski

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa laki-laki tersebut masih keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan mabuk;

- bahwa Saksi mengetahui karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan disertai kekerasan;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari tujuh bulan lamanya;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, pindah ke rumah sepupu Penggugat kemudian tinggal dengan saudara Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi sudah lima kali ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau berubah;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ta'buakang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan, sering marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mabuk;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat pernah mengadu masalah rumah tangga dan meminta bantuan kepada saksi untuk didamaikan sebanyak dua kali;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari tujuh bulan lamanya;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan tempat kediaman adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi ada usaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor:25/Pdt.G/2025/PA.Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jeneponto dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mdempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak tahun 2024;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur sebagaimana Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 dengan disertai dua orang saksi masing masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dan memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 Juli 2009 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir karena Tergugat sering marah dan cemburu buta kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan mabuk, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih dari tujuh bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan karena Tergugat sering marah dan cemburu buta kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan mabuk;
2. bahwa semenjak lebih dari tujuh bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;

4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan karena Tergugat sering marah dan cemburu buta kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan mabuk, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak lebih dari tujuh bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 telah cukup terpenuhi dimana antara suami istri juga telah tidak melaksanakan kewajiban lebih dari tujuh bulan lamanya, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, menurut

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Majelis Hakim faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Bahjah Zal Fitro, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Jnp





ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp200.000,00</b>
(dua ratus ribu rupiah )	